

Pasir pengaraian,.....2021

Kepada :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu

Di –

Pasir pengaraian

Perihal : **Permohonan**

**Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi**

Dengan hormat,

Mengacu Kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 780/MENKES/PER/VIII/2008 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi dan Jajanan serta Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 36 Tahun 2020 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu , maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Tempat Penyelenggaraan :

Alamat Penyelenggaraan :

Mengajukan permohonan kepada Bapak untuk memperoleh Izin Surat Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi sebagai kelengkapan syarat bersama ini saya lampirkan :

- 1 Permohonan Bermatrai
- 2 Foto copy KTP
- 3 Pas foto ukuran 3X4 cm sebanyak 2(dua) lembar
- 4 Denah Lokasi/Denah Bangunan
- 5 Izin Mendirikan Bangunan
- 6 Surat Pernyataan Dokter Penanggung Jawab (Matrai)
- 7 Struktur Organisasi
- 8 Daftar Peralatan
- 9 Daftar Sarana dan Prasarana
- 10 Berita Acara Uji Fungsi Alat
- 11 Surat Izin Importir Alat dari BAPETEN (untuk alat yang menggunakan radioasi pengion(sinar x)
- 12 Daftar Tenaga Administrasi
- 13 SIK Radiografer dengan pelatihan khusus
- 14 SIK Tekhnik Elektro Medik dengan pelatihan khusus mesin dialis
- 15 Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Rokan Hulu

Demikian permohonan ini saya sampaikan dengan sebenarnya, dan untuk itu kami bersedia memenuhi semua peraturan yang ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan dan atau data yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia menerima berupa pencabutan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi yang telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saya yang bermohon,

Matrai

\_\_\_\_\_)